

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini mencakup analisis tentang efektivitas hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum serta pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer.² Sementara itu, Peter Marzuki mendefinisikan penelitian hukum empiris dengan menekankan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³

Melihat dari definisi di atas maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis karena menekankan pada

¹ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 20.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 14.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), 87.

kajian terhadap penerapan hukum waris di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum secara normatif tetapi juga mengamati bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan direspon oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, interaksi antara hukum formal dan kondisi sosial-budaya masyarakat dapat dianalisis secara komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik hukum waris serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau aspek kemanusiaan.⁴

Adapun Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data dalam suatu penelitian.⁵ Dalam penelitian hukum empiris, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis keterkaitan antara hukum dan dinamika sosial di masyarakat. pendekatan antropologi hukum, yang meneliti bagaimana hukum dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat serta pendekatan psikologi hukum, yang

⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3.

⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

mengkaji aspek psikologis dalam perilaku hukum individu maupun kelompok.⁶

Jadi, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan metode yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Tujuannya untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji, serta mengkritik bagaimana hukum formal berfungsi dalam masyarakat.⁷ Pendekatan sosiologi hukum digunakan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum dari sisi normatif dan tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut berperan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang terus berkembang dan berinteraksi dengan nilai, adat, serta perilaku warga.

Mengenai konteks masyarakat Banjar, penundaan pembagian warisan menjadi contoh nyata bagaimana aturan hukum waris Islam beradaptasi dengan tradisi dan hubungan sosial keluarga. Melalui cara pandang ini, penelitian berusaha memahami penerapan hukum waris dalam praktik serta faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhinya. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum dianggap paling tepat untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dan kehidupan sosial masyarakat Banjar.

⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 68.

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 69.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji masyarakat Banjar di tiga wilayah yang menunjukkan perbedaan karakter sosial, yaitu Kecamatan Mataraman di Kabupaten Banjar yang dipengaruhi oleh lingkungan religius Martapura, Kecamatan Tabunganen di Kabupaten Barito Kuala yang merefleksikan kehidupan masyarakat agraris, serta Kecamatan Landasan Ulin di Kota Banjarbaru yang menggambarkan dinamika kehidupan perkotaan. Pemilihan ketiga wilayah tersebut didasarkan pada keberagaman latar sosial yang mencakup lingkungan keagamaan, pedesaan agraris, dan kawasan urban. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, ketiga wilayah tersebut memperlihatkan kesamaan fenomena berupa praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi dalam masyarakat Banjar di masing-masing wilayah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu prilaku hukum (*Legal behavior*) maksudnya prilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁸ Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah masyarakat Banjar yang berdomisili di Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Kota Banjarbaru terutama mereka yang terlibat dalam praktik penundaan pembagian harta warisan.

⁸Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 21.

Untuk memperoleh data yang representatif, penelitian ini melibatkan sejumlah informan dari masing-masing daerah. Jumlah informan terdiri dari 4 orang di Kabupaten Banjar, 4 orang di Barito Kuala, dan 3 orang di Kota Banjarbaru. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung atau pengetahuan mereka mengenai praktik penundaan pembagian warisan.

Objek kajian dalam penelitian hukum empiris dapat dibagi menjadi lima jenis. Kelima jenis objek kajian ini meliputi: penelitian efektivitas hukum, penelitian kepatuhan terhadap hukum, penelitian implementasi aturan hukum, penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, dan penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁹

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Objek penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat Banjar dalam praktik penundaan pembagian harta warisan khususnya terkait dengan kepatuhan, pemahaman dan pertimbangan sosial yang melatarbelakangi penundaan tersebut.

D. Data dan Sumber data

Data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁰ Penelitian *Socio Legal* bergantung pada data lapangan sebagai sumber utama, yang diperoleh melalui

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press,2018), 67-69.

¹⁰ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 25.

wawancara mendalam dengan informan.¹¹

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan individu dari masyarakat Banjar yang mengalami praktik penundaan pembagian harta warisan. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan hasil observasi awal dan temuan lapangan yang menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat menunda proses pembagian warisan karena berbagai alasan sosial dan budaya serta pengaruh adat istiadat yang masih kuat.

Penulis menetapkan tiga keluarga utama sebagai sumber data primer yang masing-masing mewakili kasus penundaan pembagian warisan di tiga wilayah berbeda yaitu Martapura, Barito Kuala, dan Banjarbaru. Wawancara dilakukan tidak hanya dengan pasangan dari pewaris, tetapi juga dengan anak-anak dari setiap keluarga. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alasan penundaan, pertimbangan sosial, nilai-nilai kekeluargaan serta pandangan mereka terhadap hukum Islam dan kebiasaan masyarakat Banjar dalam konteks pembagian warisan. Selanjutnya, Untuk menjaga etika penelitian dan kerahasiaan data pribadi informan, seluruh nama informan disamarkan dengan menggunakan inisial. Daftar lengkap informan penelitian disajikan dalam tabel berikut:

¹¹ Cornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 30, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Inisial Informan	J. K	Status	Usia	Lokasi	Keterangan
1.	JB	P	Istri	50	Martapura	Informan Kasus Pertama
2.	R	P	Anak	40	Martapura	Informan Kasus Pertama
3.	N	L	Anak	37	Martapura	Informan Kasus Pertama
4.	H	P	Anak	32	Martapura	Informan Kasus Pertama
5.	HAS	L	Suami	98	Batola	Informan Kasus Kedua
6.	HM	P	Anak	65	Batola	Informan Kasus Kedua
7.	HN	P	Anak	60	Batola	Informan Kasus Kedua
8.	HA	L	Anak	55	Batola	Informan Kasus Kedua
9.	SL	L	Anak	38	Banjarbaru	Informan Kasus Ketiga
10.	ST	L	Anak	36	Banjarbaru	Informan Kasus Ketiga
11.	PR	P	Anak	26	Banjarbaru	Informan Kasus Ketiga

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi pendukung. Data sekunder diperoleh dari wawancara dengan narasumber sebagai pendukung, beberapa dokumen, literatur dan sumber tertulis yang relevan dengan hukum waris Islam dan konsep-konsep terkait. Sumber data sekunder meliputi:

1. Pandangan Umum Tokoh Masyarakat atau Agama terkait penundaan pembagian warisan di 3 wilayah yaitu, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala dan Kota Banjarbaru
2. Dokumentasi pendukung saat wawancara
3. Buku-buku atau jurnal terkait seperti:
 - a) al-Qur'an Kemenag, Tafsir Al-Azhar, Tafsir al-Misbah, Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat.
 - b) As-Sunnah seperti: *Şahīh al-Bukhārī*, *Şahīh Muslim*, *Sunan at-Tirmidzī* (*al-Jāmi' al-Şahīh*), *Fath al-Bārī bi Syarḥ Şahīh al-Bukhārī*, *Tuhfah al-Ahwāzī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmidzī*, *al-Istizkār li al-Jāmi' li Mažāhib Fuqahā' al-Amṣār*, dll.
 - c) Kitab-kitab Fiqih, yaitu: *al-Umm*, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, *al-Mawārits fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Mu'jam Alfāz wa al-A'lām al-Qur'āniyyah*, dll.
 - d) Buku-buku fiqh kewarisan dan buku terkait, yaitu: Fikih Mawaris A, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Waris, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam, dll.
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- f) Jurnal-jurnal terkait, seperti: Jurnal Multidisiplin Madani, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Gema Keadilan, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, dll.
- g) Buku-buku dan dokumen lainnya, yaitu: Tesis Analisis Maslahah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri, Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945, Metode Penelitian Hukum, Sosiologi Hukum, dll.

E. Bentuk Pengolahan Data

Sebelum dilakukan analisis data, data yang telah diperoleh peneliti harus diolah terlebih dahulu dalam suatu proses yang disebut pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan tahap awal sebelum analisis data dilakukan dan dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari proses pengumpulan data.

Pengolahan data adalah kegiatan untuk mengatur atau menyusun data sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan dengan mudah. Dengan kata lain, pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan teratur agar mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Data yang sudah diolah dengan baik akan mempermudah peneliti dalam memahami dan menafsirkan hasil penelitian.¹² Data terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 122.

data primer dalam penelitian hukum empiris, meliputi: wawancara, observasi dan kuesioner.¹³

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Mengingat konteks penelitian bersifat lokal dan berbasis masyarakat Banjar, metode lain seperti observasi partisipatif dianggap kurang relevan sehingga fokus penelitian terletak pada penggalian informasi langsung dari informan yang mengalami praktik penundaan pembagian warisan.

Penulis menetapkan tiga keluarga utama sebagai informan, masing-masing mewakili kasus penundaan pembagian warisan di wilayah Kab. Banjar, Barito Kuala, dan Banjarbaru. Wawancara dilakukan tidak hanya dengan para pasangan dari pewaris tetapi juga dengan anak-anak ahli waris dari setiap keluarga untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik, pertimbangan sosial, nilai-nilai kekeluargaan, serta pandangan mereka terhadap hukum Islam dan kebiasaan masyarakat Banjar dalam konteks pembagian warisan.

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, penulis menggunakan dua jenis wawancara, yaitu:

1. Wawancara terstruktur

Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Jawaban informan dibatasi pada pilihan-pilihan tertentu, seperti: bagaimana proses pembagian warisan yang ditunda? Apa

¹³ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 26.

alasan di balik penundaan? Bagaimana pandangan keluarga terhadap hukum Islam dan kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik pembagian warisan.

Adapun dalam pelaksanaannya, penulis menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan bahasa yang sopan dan halus dengan cara yang disesuaikan dengan keadaan, sehingga informan merasa nyaman dan tidak tersudutkan atau tersinggung saat membahas topik yang sensitif ini.

2. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini bersifat fleksibel, memberi kebebasan kepada penulis untuk mengeksplorasi topik lebih mendalam. Metode ini memungkinkan penggalian pandangan, sikap, dan pengalaman informan secara lebih leluasa.

Setelah data yang lengkap telah dikumpulkan dari lapangan, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data, yang terdiri dari tahapan berikut:

a. Proses Editing

Proses editing yaitu proses peninjauan ulang terhadap catatan, berkas, dan informasi yang diperoleh selama penelitian, khususnya hasil wawancara dengan para informan. Melalui proses editing ini, penulis bertujuan untuk meningkatkan kualitas keandalan data yang akan dianalisis.

Dalam proses editing ini, penulis akan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Meninjau kembali catatan wawancara yang telah dibuat.
- 2) Mengumpulkan dan memeriksa data yang telah terkumpul, termasuk hasil wawancara dengan para informan.
- 3) Memastikan kejelasan makna dari jawaban yang diberikan oleh informan.
- 4) Menyelaraskan dan memeriksa kesesuaian jawaban antara satu informan dengan informan lainnya.
- 5) Memeriksa relevansi jawaban dengan pertanyaan yang diajukan.
- 6) Mengevaluasi keseragaman dan konsistensi satuan data yang terkumpul.

Proses editing ini penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. Menyusun matriks bentuk tabel.

Proses ini bertujuan untuk menyajikan data secara terstruktur dan mudah dibaca, sehingga memudahkan dalam analisis dan interpretasi data. tabel membantu penulis dalam mengorganisir data dengan baik dan memberikan gambaran yang jelas tentang pola atau hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Tabel yang disusun akan menjadi acuan utama dalam proses analisis lebih lanjut, serta menjadi sumber referensi yang dapat dikonsultasikan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

F. Analisis Data

Salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Analisis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif.

Mengenai Analisis data dalam penelitian ini, mengadopsi model analisis Miles dan Huberman. Model ini menekankan empat langkah analisis data yang berjalan secara interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁴ Yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan utama dan anak-anak pewaris, kemudian didukung oleh data sekunder berupa wawancara dengan narasumber, literatur hukum, dokumen adat, dan catatan keluarga.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh disaring, diringkas, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah seperti praktik penundaan pembagian warisan, alasan di balik penundaan serta pandangan masyarakat terhadap hukum Islam dan kebiasaan masyarakat Banjar terhadap pembagian warisan.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 134.

3. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, matriks dan narasi sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antarvariabel serta fenomena sosial yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum waris.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir melibatkan penafsiran hasil temuan untuk menarik kesimpulan mengenai praktik penundaan pembagian warisan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi antar informan serta memadukan data primer dan sekunder untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis, interaktif, dan komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara norma hukum Islam, kebiasaan masyarakat Banjar dan perilaku hukum masyarakat.